

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG

	Nomor SOP	IAIN.TA-QA/SOP.04.14				
	Tanggal Pembuatan	17 November 2014				
	Tanggal Revisi	11 Oktober 2018				
	Tanggal Efektif	1 November 2018				
	Disahkan oleh	Rektor IAIN Tulungagung				

## PEMAKAIAN LAPTOP/NOTEBOOK

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :				
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pemakaian Laptop/ Notebook     Pengembalian Laptop/ Notebook				
Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	P engembalian Laptop/ Notebook				
Periddikan Tinggi     Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen					
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan					
<ul> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan</li> </ul>					
Pengelolaan Perguruan Tinggi  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013					
tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung	Daveletes/Davies et au au				
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
Rektor     N/a-st-III	Data Laptop/ Notebook				
Warek II     Kalang Hannagara	• SK				
Kabag Umum     Kabag Umum     Kabag Umum     Kabag Umum	• SIP				
Kasubbag TU & RT					
Pemakai					
Peringatan :	Pencatatan dan pendaftaran:				

## Definisi:

Yang dimaksud Laptop/ *Notebook* adalah alat elektronik yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan proses pembelajaran

	o Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
No		Pemakai	Kasubbag TU & RT	Kabag Umum	Warek II	Rektor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Kasubbag TU & RT melakukan inventarisasi Laptop/ Notebook		0				Data catatan Laptop/ Notebook	1 jam	Terinventarisasinya Laptop/ Notebook dalam catatan	
2.	Kasubbag TU & RT menyusun SK pemakai dan menerbitkan Surat Izin Pemakaian (SIP) Laptop/ Notebook yang diketahui Kabag Umum dan Warek II						Data catatan Laptop/ Notebook	1 hari	Tersusunnya SK dan SIP Laptop/ <i>Notebook</i>	
3.	Rektor menetapkan SK pemakai dan mengesahkan Surat Izin Pemakaian (SIP) Laptop/ Notebook					<b>\Q</b>	SK dan SIP	2 jam	Terbitnya SK dan SIP Laptop/ Notebook yang ditandatangani Rektor	
4.	Kasubbag TU & RT menyerahkan SK pemakai, Surat Izin Pemakaian (SIP) dan Laptop/ <i>Notebook</i> kepada pihak pemakai	<b>P</b>					SK, SIP, STNK dan Laptop/ Notebook	1 hari	Pemakai menerima SK, SIP dan Laptop/ <i>Notebook</i>	
5.	Pemakai mentaati ketentuan yang tertulis dalam SIP selama memakai Laptop/ Notebook						SIP	Selama menjabat	Pemakai dapat menggunakannya	
6.	Pemakai mengembalikan Laptop/ <i>Notebook</i> kepada Rektor IAIN setelah masa jabatannya berakhir melalui Kasubbag TU & RT		<b>—</b>			<b>—</b>	Laptop/ Notebook	Habis masa jabatannya	Laptop/ <i>Notebook</i> kembali ke IAIN	